

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adalah adanya permasalahan gender membuat kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak setara, banyak asumsi bahwa laki-laki kekuasaan yang lebih tinggi sehingga dapat menjadi peluang dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ketergantungan masalah perekonomian dimana istri bergantung kepada suami juga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab lain yang dapat membuat suami melakukan kekerasan rumah tangga terhadap istrinya adalah kemiskinan, suami sebagai kepala rumah tangga merasa tidak mempunyai kekuatan di dalam keluarga, faktor dari pekerjaan juga bisa memicu terjadinya kekerasan ketika suami mengalami berbagai masalah dalam pekerjaan yang dilakukan dapat memicu terjadinya stres hal ini membuat suami merasa tertekan dan tidak mampu mengontrol emosinya. Selain masalah perekonomian faktor dari perselingkuhan juga dapat membuat suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 menyatakan bahwa :
“setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Tetapi pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan selama ini belum melakukan pertanggungjawaban sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi saran penulis adalah :

1. Masyarakat tidak boleh lagi memperlakukan gender dan tidak boleh memandang kaum perempuan hanya sebelah mata saja karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara dalam mengurus rumah tangga, supaya tidak ada lagi yang berasumsi bahwa yang mempunyai kekuasaan didalam suatu rumah tangga hanya kaum laki-laki saja dan para laki-laki tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Para pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah dilakukan kepada korban dan menjalankan hukuman yang diberikan, supaya para pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.

G Widiartana., 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

H Joko Sriwidodo., 2021, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, Yogyakarta.

H. U. Adil Samadani, 2013, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.

Moeljatno., 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Nini Anggraini, dkk., 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Erka, Padang.

Rena Yulia, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Thomas Santoso., 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro., 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jurnal :

Agung Budi Santoso, 2019, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : *Perspektif Pekerjaan Sosial*, Vol. 10 Nomor. 1 Juni 2019, UIN Mataram.

Nur Rochaety, 2014, Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan DI Indonesia, Vol.7 Nomor. 1 Juni 2014, Universitas Diponegoro Semarang.

Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, 2021, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, Vol. 2 Nomor. 1 April 2021, Universitas Padjadjaran.

Website :

https://scholar.google.co.id/scholar?q=skripsi+kdrt+terhadap+istri&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar#d=gs_qabs&t=166428669216&u=%23p%3DDoaYZa51OaMJ diakses 27 September 2022.

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/823/1/SKRIPSI642-1705101723.pdf> diakses 27 September 2022.

<http://repository.uinjambi.ac.id/7424/1/skripsi%20%20siti%20amanah.pdf> diakses 27 September 2022.

<https://core.ac.uk/download/pdf/77629879.pdf> diakses 27 September 2022.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6323168/hak-korban-kdrt-dan-kewajiban-masyarakat-begini-aturannya> diakses 3 Oktober 2022.

<https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/perlu-kesadaran-warga-menangani-kekerasan-rumah>

[tangga#:~:text=Mengutip%20data%20yang%20dikeluarkan%20Dinas,mencapai%20700%20kasus%20setiap%20tahunnya](#) diakses 6 Oktober 2022.

<https://rsupsoeradji.id/dampak-dan-pencegahan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/> diakses 20 Desember 2022.

<https://www.ai-care.id/penyakit/ketahui-dampak-jangka-pendek-dan-jangka-panjang-kdrt-bagi-kesehatan-tubuh-dan-mental> diakses 15 Februari 2023.

<https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf> diakses 16 April 2023.

